



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : MHD RISKY Bin ZAINAL ABIDIN;                    |
| 2. Tempat lahir       | : Kuala Serapuh;                                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/17 November 1997;                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Muyang Kute Kec. Bandar Kab. Bener Meriah; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdri. Railawati, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor “Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah”, berkantor di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str tanggal 9 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Risky Bin Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mhd. Risky Bin Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah Kompas yang terbuat dari kertas repas rokok;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik);
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
  - 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong;
  - 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
  - 5 (lima) kertas paper merk Wayang;
  - 1 (satu) buah celana training merk Adidas.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa berterus terang memberi keterangan;

3. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2021 bertempat di salah satu pos pintu tempat penyimpanan kayu pinus yang ada di Desa Bale Atu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bas sebanyak setengah sak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Botak tersebut, Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam paket kecil dan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada beberapa orang lain

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana terakhir kalinya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah kepada Sdr. Risky (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Pondok Baru Kec. Bandar Kab. Bener Meriah. Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba sebanyak setengah sak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Sdr. Botak (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah kebun yang ada di Desa Bintang Bener Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah, setelah selesai membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah. Setibanya Terdakwa dirumah, Terdakwa langsung mengambil sedikit Narkoba Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Botak untuk Terdakwa gunakan/konsumsi. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Botak, lalu pada saat Terdakwa menunggu dijemput oleh teman Terdakwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan serta uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa di Desa Muyang Kute Mangku Ke. Bandar Kab. Bener Meriah dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Kompor yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa. Adapun narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ara (DPO) dengan cara diberikan kepada Terdakwa sekira dua minggu sebelum penangkapan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 9930/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh An. KabiLabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik kristal klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik kristal klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram

yang diperiksa milik tersangka Mhd Risky Bin Zainal Abidin, A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta C benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Subsidiar**

### Kesatu

Bahwa Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Mulyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman, berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis metamfetamina (sabu) dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2021 bertempat di salah satu pos pintu tempat penyimpanan kayu pinus yang ada di Desa Bale Atu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bas sebanyak setengah sak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Botak tersebut, Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam paket kecil dan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada beberapa orang lain dengan harga mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana terakhir kalinya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah kepada Sdr. Risky (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Pondok Baru Kec. Bandar Kab. Bener Meriah. Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba sebanyak setengah sak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Sdr. Botak (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah kebun yang ada di Desa Bintang Bener Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah, setelah selesai membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah. Setibanya Terdakwa dirumah, Terdakwa langsung mengambil sedikit Narkoba Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Botak untuk Terdakwa gunakan/konsumsi. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Botak, lalu pada saat Terdakwa menungu dijemput oleh teman Terdakwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan serta uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Mulyang Kute Mangku Ke. Bandar Kab. Bener Meriah dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Kompas yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkoba Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa. Adapun narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ara (DPO) dengan cara diberikan kepada Terdakwa sekira dua minggu sebelum penangkapan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 9930/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik kristal klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik kristal klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram

yang diperiksa milik tersangka Mhd Risky Bin Zainal Abidin, A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta C

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

## Kedua

Bahwa Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2021 bertempat di salah satu pos pintu tempat penyimpanan kayu pinus yang ada di Desa Bale Atu Kec. Bukit Kab. Bener Meriah, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Bas sebanyak setengah sak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Botak tersebut, Terdakwa kemudian membagi narkotika jenis sabu tersebut kedalam paket kecil dan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut kepada beberapa orang lain dengan harga mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana terakhir kalinya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah kepada Sdr. Risky (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Pondok Baru Kec. Bandar Kab. Bener Meriah. Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkotika sebanyak setengah sak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi menemui Sdr. Botak (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah kebun yang ada di Desa Bintang Bener Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah, setelah selesai membeli narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah. Setibanya Terdakwa dirumah, Terdakwa langsung mengambil sedikit Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Botak untuk Terdakwa gunakan/konsumsi. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Botak, lalu pada saat Terdakwa menungu dijemput oleh teman Terdakwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang ditemukan di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan serta uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa kerumah Terdakwa di Desa Muyang Kute Mangku Ke. Bandar Kab. Bener Meriah dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Kompor yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) paket plastik transparan berisi Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa. Adapun narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Ara (DPO) dengan cara diberikan kepada Terdakwa sekira dua minggu sebelum penangkapan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor LAB: 9930/NNF/2021 tanggal 30 Desember 2021 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Dra. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik kristal klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik kristal klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram.

yang diperiksa milik tersangka Mhd Risky Bin Zainal Abidin, A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta C benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muzny** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa dihadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekira pukul 20.00 WIB berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec.Bandar Kab. Bener Meriah, ada orang yg akan melakukan tranSaksi jual beli narkoba;
  - Bahwa atas informasi tersebut Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung meresponnya dan langsung melakukan pemantauan diseputaran lokasi TKP;
  - Bahwa pada saat melakukan pemantauan tersebut petugas mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin yang berdiri di pinggir jalan, lalu sekira pukul 22.00 WIB petugas menghampiri dan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan disaku sebelah kiri celana Terdakwa yang digunakan pada saat itu;

- Bahwa kemudian Saksi dan petugas lainnya dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang ada didesa tersebut tepatnya Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, petugas kepolisian kembali melakukan pengeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah celana training merk Adidas karena diduga ada kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang telah ditemukan adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polres Bener Meriah tepatnya ruangan Satresnarkoba Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sisa dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bas (DPO) dengan cara Terdakwa beli sekira seminggu yang lalu sebanyak setengah sak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Botak (DPO)

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa beli pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Bas dan Sdr. Botak adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pembelian narkoba jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yaitu diberikan oleh teman Terdakwa Sdr. Ara sekira sebulan yang lalu;
- Bahwa dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Hariyandi** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa dihadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekira pukul 20.00 WIB berawal dari informasi masyarakat bahwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec.Bandar Kab. Bener Meriah, ada orang yg akan melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung meresponnya dan langsung melakukan pemantauan diseputaran lokasi TKP;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan tersebut petugas mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin yang berdiri di pinggir jalan, lalu sekira pukul 22.00 WIB petugas menghampiri dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan disaku sebelah kiri celana Terdakwa yang digunakan pada saat

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu;

- Bahwa kemudian Saksi dan petugas lainnya dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang ada didesa tersebut tepatnya Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, petugas kepolisian kembali melakukan pengeledahan didalam rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah celana training merk Adidas karena diduga ada kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang telah ditemukan adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polres Bener Meriah tepatnya ruangan Satresnarkoba Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sisa dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bas (DPO) dengan cara Terdakwa beli sekira seminggu yang lalu sebanyak setengah sak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari Sdr. Botak (DPO) dengan cara Terdakwa beli pada tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Bas dan Sdr. Botak adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan harga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari pembelian narkotika jenis sabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yaitu diberikan oleh teman Terdakwa Sdr. Ara sekira sebulan yang lalu;
- Bahwa dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**3. Saksi Katno** di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa dihadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara tindak pidana Narkoba Gol I jenis Ganja dan Sabu, karena pada saat melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang telah ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa yang ada di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, bahwa pada saat tersebut Saksi ikut mendampingi petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah karena Saksi adalah Kepala Desa di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah memberitahukan bahwa masyarakat Saksi atas nama Mhd Risky telah ditangkap dalam kasus tindak pidana Narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi diminta untuk datang kerumah Terdakwa yang ada di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah untuk mendampingi anggota kepolisian satresnarkoba Polres Bener Meriah dalam melakukan pengeledahan atau penyitaan barang bukti yang ada didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya Saksi didalam rumah milik Terdakwa Saksi langsung mendampingi pihak kepolisian dalam melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Kompor yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah celana training Merk Adidas;

4. Saksi M. Yusfadli Alias AB Botak Bin Amin Uteh di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Bintang Bener Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah;
- Bahwa saat ini Saksi sedang menjalani proses penyidikan di kepolisian terkait dugaan tindak pidana kepemilikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja di kebun Saksi yang ada di Desa Bintang Bener Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saksi biasa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli pada teman Saksi di daerah Peunteut Kab. Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sehari-hari agar menambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Mhd. Risky;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2021 bertempat di salah satu pos pintu tempat penyimpanan kayu pinus yang ada di Desa Bale Atu Kec. Bukit Kab. Bener

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Bas sebanyak setengah sak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Botak tersebut, Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam paket kecil dan menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada beberapa orang lain dengan harga mulai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah kepada Sdr. Risky (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Desa Pondok Baru Kec. Bandar Kab. Bener Meriah dan masih tersisa 1 (satu) paket kecil yang belum terjual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan narkoba sebanyak setengah sak dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa dan temannya pergi menemui Saksi Botak seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di rumah kebun yang ada di Desa Bintang Bener Kec. Bener Kelipah Kab. Bener Meriah, namun Terdakwa menunggu di parkir masjid dan teman Terdakwa yang menemui Sdr. Botak;
- Bahwa setelah selesai membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Desa MUYANG KUTE MANGKU Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa setelahnya Terdakwa dirumah, Terdakwa langsung mengambil sedikit Narkoba Jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Botak untuk Terdakwa gunakan/konsumsi;
- Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa untuk mengajak mengonsumsi Narkoba jenis Sabu yang telah Terdakwa beli dari Saksi Botak;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Botak dan tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu dijemput oleh teman Terdakwa di Desa MUYANG KUTE MANGKU Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, pada saat itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa: 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi Narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di saku sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan, dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar adalah uang ibu Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas langsung membawa Terdakwa kerumah Terdakwa di Desa Muyang Kute Mangku Ke. Bandar Kab. Bener Meriah dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yaitu diberikan oleh teman Terdakwa Sdr. Ara (DPO) sekira sebulan yang lalu;
- Bahwa dalam hal menjual, menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu dan ganja, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kecil terdapat pipet serta kaca pirek;
- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- Uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah Kompur yang terbuat dari kertas repas rokok;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik);
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
- 5 (lima) kertas paper merk Wayang;
- 1 (satu) buah celana training merk Adidas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru Nomor 106/SP.60044/2022 pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 yang menerangkan penimbangan terhadap:
  - a. 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
  - b. 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas ) gram;
2. Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru Nomor 105/SP.60044/2022 pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 yang menerangkan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor: 9930/NNF/2021 hari jumat tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap sampel Urine milik Terdakwa tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Sri Wulandari, A.Md.A.K dan diketahui oleh dr. Desi Afrina, M.Ked (Clin Path), Sp.PK dari RSUD Munyang Kute Redelong dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Negatif Amphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, ada orang yg akan melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi bersama dengan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung meresponnya dan langsung melakukan pemantauan diseputaran lokasi TKP;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan tersebut petugas mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin yang berdiri di pinggir jalan, lalu sekira pukul 22.00 WIB petugas menghampiri dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi bersama dengan rekannya yang lain langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan disaku sebelah kiri celana Terdakwa yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi serta petugas lainnya dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang ada di Desa tersebut tepatnya Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, petugas kepolisian kembali melakukan pengeledahan didalam rumah dengan didampingi oleh Saksi Katno sebagai perwakilan pemerintahan Desa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah celana training merk Adidas karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang telah ditemukan adalah miliknya sendiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polres Bener Meriah tepatnya ruangan Satresnarkoba Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Botak dan tidak pernah bertemu secara langsung;
- Bahwa dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu dan ganja tersebut adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru Nomor 106/SP.60044/2022 pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 yang menerangkan penimbangan terhadap:
  - a.1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
  - b.1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru Nomor 105/SP.60044/2022 pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 yang menerangkan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor: 9930/NNF/2021 hari jumat tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap sampel

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine milik Terdakwa tanggal 28 Desember 2021 yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Sri Wulandari, A.Md.A.K dan diketahui oleh dr. Desi Afrina, M.Ked (Clin Path), Sp.PK dari RSUD Munyang Kute Redelong dengan kesimpulan bahwa urine Terdakwa Negatif Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan subsideritas kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya jika dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk gabungan subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam KUHP yaitu subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Mhd Risky Bin Zainal Abidin yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen terbukti maka terpenuhi pula kehendak dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang unsur tanpa hak merupakan unsur yang melekat pada diri seseorang yang diartikan tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan atas dirinya untuk bertindak (*zonder bevoegdheid*) sedangkan melawan hukum artinya adalah melawan ketentuan hukum formil, oleh sebab itu unsur ini dapat dibuktikan apabila unsur-unsur objektif yaitu perbuatan Terdakwa yang telah dituduhkan oleh Penuntut Umum turut terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "*menawarkan*" yaitu menunjukkan sesuatu (benda dalam hal ini adalah Narkotika) dengan maksud agar orang lain membeli, "*menjual*" artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau menerima uang dari barang atau benda yang diberikan, "*membeli*" artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, "*menjadi perantara jual beli*" artinya seseorang yang menjualkan barang atau mencari pembeli atas barang orang lain sebagai penjual, "*menerima*" memiliki pengertian mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain atau orang lain, "*menukar*" artinya menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, "*menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti yang berbentuk kristal putih sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil kristal putih di dalam plastik transparan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan terdiri dari daun dan biji dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram yang ditemukan oleh polisi termasuk narkotika golongan I, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap kedua barang tersebut dilakukan uji laboratorium dan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor: 9930/NNF/2021 hari jumat tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti yang berbentuk kristal putih sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil kristal putih di dalam plastik transparan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram serta 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan daun dan biji dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa ganja dan Sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekira pukul 20.00 WIB Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Desa Muyang Kute

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, ada orang yg akan melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi bersama dengan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung meresponnya dan langsung melakukan pemantauan diseputaran lokasi TKP;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemantauan tersebut petugas mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin yang berdiri di pinggir jalan, lalu sekira pukul 22.00 WIB petugas menghampiri dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi bersama dengan rekannya yang lain langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan disaku sebelah kiri celana Terdakwa yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi serta petugas lainnya dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang ada di Desa tersebut tepatnya Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, petugas kepolisian kembali melakukan pengeledahan didalam rumah dengan didampingi oleh Saksi Katno sebagai perwakilan pemerintahan Desa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah celana training merk Adidas karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa keseluruhan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang telah ditemukan adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polres Bener Meriah tepatnya ruangan Satresnarkoba Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki beberapa unsur objektif sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas yaitu Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima yang apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan. Lebih lanjut secara fakta hukum Majelis Hakim menilai terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan menerima tidak tergambar secara fakta hukum karena keterangan Para Saksi penangkap yang terkait unsur-unsur tersebut didapati hanya dari pengakuan Terdakwa saja tanpa dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sementara itu terkait dengan unsur membeli terdapat keterangan Terdakwa yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Saksi Botak, selanjutnya pada persidangan Majelis Hakim juga telah mengkonfrontasi Terdakwa dan Saksi Botak, dan Majelis Hakim mendapati fakta hukum bahwa yang melakukan pembelian sabu adalah teman dari Terdakwa, sementara antara Terdakwa dan Saksi Botak tidak pernah bertemu dan tidak pernah melakukan transaksi terkait barang bukti sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai terkait dengan keterangan Para Saksi penangkap yang didapatkan dari pengakuan Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Pengakuan Terdakwa kepada Para Saksi tersebut juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya Terdakwa telah melakukan perbuatan pada unsur objektif yaitu unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih kedudukan Para Saksi penangkap hanya sekedar menjadi Saksi yang bersifat *testimonium de auditu* yaitu hanya sekedar mendengar keterangan dari Terdakwa bukan melihat atau merasakan langsung atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur objektif sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi dengan demikian unsur pada dakwaan primer ini tidak terbukti dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yang disusun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam KUHP yaitu subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Mhd Risky Bin Zainal Abidin yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materil Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "*menguasai*" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian "*memiliki*" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, dan yang dimaksud dari "*menyediakan*" berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, ada orang yg akan melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi bersama dengan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung meresponnya dan langsung melakukan pemantauan diseputaran lokasi TKP;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemantauan tersebut petugas mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin yang berdiri di pinggir jalan, lalu sekira pukul 22.00 WIB petugas menghampiri dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi bersama dengan rekannya yang lain langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan disaku sebelah kiri celana Terdakwa yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi serta petugas lainnya dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang ada di Desa tersebut tepatnya Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, petugas kepolisian kembali melakukan pengeledahan didalam rumah dengan didampingi oleh Saksi Katno sebagai perwakilan pemerintahan Desa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah celana training merk Adidas karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang telah ditemukan adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polres Bener Meriah tepatnya ruangan Satresnarkoba Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti yang berbentuk kristal putih sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan dengan berat bruto 0,34 (nol koma

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil kristal putih di dalam plastik transparan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditemukan oleh polisi termasuk narkotika golongan I, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap kedua barang tersebut dilakukan uji laboratorium dan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor: 9930/NNF/2021 hari jumat tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti yang berbentuk kristal putih sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) paket kecil kristal putih di dalam plastik transparan dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, sabu yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa, oleh karena sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa sendiri, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim wujud perbuatan materiil oleh Terdakwa adalah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki dan menyimpan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga kesehatan, tenaga farmasi, maupun ilmuwan/peneliti atau profesi lain serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sementara dalam masa penyembuhan maupun masa rehabilitasi medis;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk memiliki dan menyimpan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang pada dakwaan kedua bersifat *mutatis mutandis* dengan unsur Setiap Orang pada dakwaan pertama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang unsur tanpa hak merupakan unsur yang melekat pada diri seseorang yang diartikan tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan atas dirinya untuk bertindak (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Kementerian Kesehatan) atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang memiliki hak atas ijin menyalurkan Narkotika

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi. Sehingga subjek yang memiliki hak atau kewenangan bertindak atas Narkotika bersifat terbatas atau limitatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat terhadap perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan setiap unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika terpenuhi salah satu sub unsurnya maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada perkara *a quo* memilih sub unsur memiliki dan menyimpan yang mana pengertian dari memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan sedangkan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah, ada orang yg akan melakukan transaksi jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi bersama dengan Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung meresponnya dan langsung melakukan pemantauan diseputaran lokasi TKP;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemantauan tersebut petugas mencurigai seorang laki-laki yaitu Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin yang berdiri di pinggir jalan, lalu sekira pukul 22.00 WIB petugas menghampiri dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi bersama dengan rekannya yang lain langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang ditemukan disaku sebelah kiri celana Terdakwa yang dikenakan Terdakwa pada saat itu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muzny dan Saksi Hariyandi serta petugas lainnya dari Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang ada di Desa tersebut tepatnya Desa Mulyang Kute Mangku Kec. Bandar Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, petugas kepolisian kembali melakukan pengeledahan didalam rumah dengan didampingi oleh Saksi Katno sebagai perwakilan pemerintahan Desa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari kertas rokok, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik), 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong, 1 (satu) paket plastik transparan berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji, 5 (lima) kertas paper merk Wayang yang ditemukan didalam kamar rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah celana training merk Adidas karena ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa keseluruhan barang bukti yang telah ditemukan adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polres Bener Meriah tepatnya ruangan Satresnarkoba Polres Bener Meriah untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti yang berbentuk daun dan biji dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram yang ditemukan oleh polisi termasuk narkotika golongan I, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap kedua barang tersebut dilakukan uji laboratorium dan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminal Nomor: 9930/NNF/2021 hari jumat tanggal 31 Desember 2021, terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram dengan kesimpulan adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti yang berbentuk daun dan biji dengan berat 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana unsur materil yang Majelis Hakim pilih diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ganja yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa, oleh karena ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan disimpan oleh Terdakwa sendiri, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim wujud perbuatan materiil oleh Terdakwa adalah memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki dan menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga kesehatan, tenaga farmasi, maupun ilmuwan/peneliti atau profesi lain serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sementara dalam masa penyembuhan maupun masa rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk memiliki dan menyimpan Narkotika khususnya Golongan I bentuk tanaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan status barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah Kompas yang terbuat dari kertas repas rokok;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik);
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;
- 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong;
- 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
- 5 (lima) kertas paper merk Wayang;
- 1 (satu) buah celana training merk Adidas;

oleh karena barang bukti yang telah tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold;

oleh karena barang bukti yang tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

oleh karena berdasarkan fakta hukum bahwa uang tersebut terbukti tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa sebagaimana uang tersebut disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mhd Risky Bin Zainal Abidin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dalam dakwaan subsider kumulatif Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
  - 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Sprite;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah Kompor yang terbuat dari kertas repas rokok;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet (sedotan plastik);
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning;
  - 1 (satu) buah plastik transparan sedang yang berisikan 25 (dua puluh lima) plastik transparan kecil kosong;
  - 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Jenis Ganja terdiri dari daun dan biji dengan berat bruto 5,24 (lima koma dua puluh empat) gram;
  - 5 (lima) kertas paper merk Wayang;
  - 1 (satu) buah celana training merk Adidas.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna gold.

*Dirampas untuk Negara.*

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.  
*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Badrunsyah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Str